

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku, bangsa dan agama secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam konteks Negara Indonesia perlindungan hukum KI telah diakomodir melalui berbagai peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dan perundang-undangan KI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang industri dan perdagangan yang melibatkan para penciptanya. Seni dan budaya yang sangat

kaya ini hidup ditengah-tengah masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI¹).

Berdasarkan artikel Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang dimuat dalam Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), Vol. V/No.3/Juni 2008 halaman 11². Dalam artikel tersebut ditulis antara lain bahwa : “Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) ditinjau dari sistem hukum IPR (*Intellectual Property Rights*) pertama kali diterjemahkan menjadi “hak kekayaan intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa “atas” dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual

¹¹Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bab II dengan judul Organisasi, Bagian kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada pasal 4 huruf F.

²<http://e-book.dgip.go.id/mesia-hki/?book=media-hki-vol-v-no-3juni-2008> di akses pada tanggal 01 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB

(Ditjen HAKI) kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI”.

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berubah menjadi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) itu bukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman, melainkan berdasarkan Pasal 8 huruf G Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. Masih bersumber dari artikel yang sama, lebih jauh dijelaskan bahwa alasan diadakannya perubahan istilah HaKI menjadi HKI antara lain adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam “atas” atau “dari”, terutama untuk istilah.

Sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Perpres 24/2010) pada Pasal 145 huruf F disebutkan mengenai susunan organisasi eselon I kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satunya adalah Ditjen HKI. Namun dalam perkembangannya, Perpres 24/2010 tersebut telah dicabut keberlakuannya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perpres 44/2015). Jika melihat ke dalam Bab II dengan judul Organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada pasal 4 huruf F Perpres 44/2015, disebutkan bahwa Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI).

Berdasarkan uraian diatas, maka penggunaan kata kekayaan intelektual selanjutnya disingkat menjadi KI. Pada intinya KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.³Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.

Terdapat beberapa makna tentang Hak Kekayaan Intelektual⁴ yaitu definisi KI adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintah kepada penemu/ pencipta/ pendesain atas hasil karya cipta dan karya yang dihasilkan, serta hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan. Hasil karya seseorang perlu dilindungi agar tidak ditiru oleh orang lain. Untuk itu setiap orang yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun khalayak banyak harus mempunyai hak atas ciptaanya.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta ialah hak khusus bagi pencipta atau

³ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.38.

⁴Anonim, *HKI dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia*, Jakarta: Departemen Perindustrian, 2007, hlm.2.

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pada pasal 1 butir 5 diatur bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, atau lembaga penyiaran. Dalam hal ini yang disebut sebagai pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan.

Hak Cipta adalah hak khusus (hak eksklusif) yang diberikan negara atau lembaga hukum kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, sehingga orang lain tidak dapat menggunakan ciptaannya tersebut dengan sewenang-wenang. Hak cipta merupakan hak yang bersifat khusus maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun jika ada orang lain yang beritikad tidak baik melaksanakan hak tersebut tanpa seizin pemegang hak cipta maka telah terjadi pelanggaran atas hak yang bersifat khusus tadi. Pengertian itikad baik menurut Satrio J⁵ dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya

⁵Satrio J, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.22

apakah bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan itikad baik. Itikad baik objektif adalah apabila pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan itikad baik.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, keberadaan KI dalam hubungan antar manusia dan negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Adanya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi menyebabkan berbagai bidang kehidupan tersebut meningkat secara pesat. Dengan demikian kekayaan seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya akan tetapi bagi bangsa dan negara. Hal tersebut akan memberikan konsekuensi bagi Indonesia sebagai suatu negara diantara negara-negara lain yang turut serta ke dalam era globalisasi.

Indonesia sebagai salah satu anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merupakan organisasi dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani bidang kekayaan intelektual. Sampai sekarang organisasi ini beranggotakan seratus sembilan puluh dua negara yang berpartisipasi dalam WIPO untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan KI seperti *patent, copyrights dan trademarks*. Sekretariat WIPO berkedudukan di Genewa, Swiss dan merekalah yang melakukan fungsi koordinasi terhadap aktivitas WIPO, mengimplentasikan dua puluh empat perjanjian internasional yang telah disepakati, dan memfasilitasi negosiasi atas perjanjian-perjanjian baru yang diajukan berkaitan dengan *copyrights, patent, dan trademarks*. Pada tahun 2000 negara-negara anggota WIPO membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and*

Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC), dan pada 2009 mereka sepakat untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang dapat memberikan perlindungan efektif bagi *Traditional Knowledge, Genetic Resources and Traditional Cultural Expressions (Folklore)*. Sebuah instrumen yang bisa direkomendasikan kepada anggota-anggota WIPO sebagai sebuah perjanjian formal yang akan mengikat negara-negara yang melakukan ratifikasi.

Aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektual salah satunya adalah KI. Di dalamnya membahas mengenai permasalahan KI yang tidak akan terlepas dari berbagai aspek diantaranya aspek industri, teknologi, pendidikan, seni dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut perlu mendapatkan perlindungan dengan melakukan kajian terkait dengan KI. Aspek hukum ini dapat diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang akan timbul dan berkaitan dengan KI. Munir Fuady⁶ mengungkapkan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain.

Keberadaan KI dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. KI juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana.⁷ Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu

⁶Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm.208.

⁷ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung:PT. Alumni, 2006, hlm.71.

sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat dengan masalah KI.

Permasalahan mengenai KI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan KI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan KI.

Di Indonesia, permasalahan hak cipta merupakan permasalahan yang banyak dijumpai dan menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya yang sangat menyedot perhatian khususnya masyarakat Kota Bandung adalah konsep dari objek wisata foto Rabbit Town⁸ yang dikelola oleh Kagum Grup dibawah pimpinan Hendry Husada didirikan pada tanggal 11 januari 2018 berada di jalan Rancabentang No.30, Ciumbuleuit, Bandung. Objek wisata yang baru beberapa bulan beroperasi ini diketahui meniru dari seniman terkemuka didunia seperti Yayoi Kusama seniman dunia asal Jepang, ahli instalasi Chris Burden, Colette Miller, dan karya seni yang ada di museum-museum populer dunia seperti Museum Ice Cream⁹

⁸<https://travel.kompas.com/read/2018/03/29/162000527/polemik-rabbit-town-diduga-plagiat-karya-seniman-luar-negeri>di akses pada tanggal 03 Agustus 2018, pukul 09.00 WIB

⁹www.museumoficecream.comdi akses pada tanggal 03 Agustus 2018, pukul 10.30 WIB

yang ada di Los Angeles dan New York dan LACMA¹⁰ Los Angeles Country Museum of Art.

Terdapat beberapa *spot* foto yang sangat mirip yaitu¹¹: lukisan sayap dengan gradasi warna-warni yang pertama kali diperkenalkan oleh Colette Miller pada tahun 2012 di Los Angeles dengan karya berjudul “*Richmond Virginia Wings*”, lalu pada tahun 2018 Rabbit Town memunculkan lukisan mural yang serupa. Sedangkan ruang foto warna-warni ini dikenal dunia sebagai karya Yayoi Kusama dengan nama “*Obliteration Room*”¹² seniman asal Jepang yang salah satu karyanyapun dipajang di Museum Macan Jakarta. Bukan hanya itu, Lampu-lampu gantung berbentuk *Cone Ice Cream* juga merupakan instalasi yang pertama kali dibuat di Museum of Ice Cream New York. Begitu juga dengan lukisan mural berupa pohon pisang dan palem ini berasal dari Museum of Ice Cream Los Angeles. Lalu, instalasi seni berupa buah pisang berwarna pink dan kuning yang sangat iconic ini pun karya orisinil dari Museum of Ice Cream Los Angeles. Yang terakhir, *Urban Installation* karya Chris Burden ini merupakan ikon LACMA (Los Angeles Country Museum of Art) sangat mirip dengan Love Light yang berada di Rabbit town. Menanggapi hal tersebut General Manager Rabbit Town, Ferdi Candra menyebutkan, pihaknya membenarkan sejumlah wahana yang berada di Rabbit Town itu terinspirasi dari karya seni yang dipamerkan di Los

¹⁰ www.lacma.org di akses pada tanggal 03 Agustus 2018, pukul 12.00 WIB dan https://id.m.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_County_Museum_of_Art di akses pada tanggal 03 Agustus 2018, pukul 12.15 WIB

¹¹ <https://phinemo.com/> di akses pada tanggal 03 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB

¹² https://play.qagoma.qld.gov.au/looknowsee/forever/works/obliteration_room/ di akses pada tanggal 03 Agustus 2018, pukul 15.00 WIB

Angeles County Museum Of Art.¹³ Dalam hal ini kita harus dapat membedakan antara kata terinspirasi dengan kata plagiarisme.

Terinspirasi berasal dari kata inspirasi, inspirasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilham yang datang pada pikiran manusia dan akhirnya melekat pada jiwa atau hati manusia, akan tetapi inspirasi biasanya justru datang ketika ada rangsangan dari luar diri manusia. Inspirasi ini biasanya dirangsang untuk melakukan tindakan setelah kita melihat, mendengar atau merasakan sesuatu yang ada di sekitar kita terutama sesuatu yang menyentuh. Mudah-mudahan, inspirasi ialah percikan ide-ide kreatif yang muncul dengan sendirinya atau dengan mengamati/melakukan sesuatu di tempat tertentu yang mendorong kita untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan sesuatu yang kreatif. Sedangkan plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan hasil karya, karangan dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah hasil dari idenya sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain.

Dalam hal ini penulis belum menemukan tugas akhir yang membahas mengenai hal tersebut diatas dengan kasus serupa dan apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme atas ciptaan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis masalah tentang pengaturan terkait itikad baik dalam inspirasi suatu konsep objek wisata antara pihak asing dengan pihak Indonesia dengan menyusun skripsi yang berjudul

¹³<https://kumparan.com/@kumparanews/pengelola-rabbit-town-bandung-soal-dituding-plagiat-kami-terinspirasi> diakses pada tanggal 04 Agustus 2018, pukul 02.00 WIB

“ANALISIS TERHADAP PENGATURAN TERKAIT ITIKAD BAIK DALAM INSPIRASI SUATU KONSEP OBJEK WISATA BAGI OBJEK CIPTAAN *ORIGINAL* YANG TERDAPAT PADA NEGARA ASING DAN TERGABUNG DALAM *WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)*”

B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan terkait itikad baik dalam inspirasi suatu konsep objek wisata yang dilindungi dan digunakan oleh pihak Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak asing atas penggunaan konsep objek wisata yang digunakan oleh pihak Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap suatu konsep objek wisata yang dilindungi oleh hak cipta dan digunakan oleh pihak Indonesiasebagai salah satu anggota *World Intellectual Property Organization (WIPO)* termasuk kedalam pelanggaran hak cipta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yaitu pihak asing atas konsep objeknya yang digunakan oleh pihak Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, berupa :

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat :
 - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di dalam bidang hukum kekayaan intelektual;
 - b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait hak cipta; dan
 - c. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai permasalahan atas itikad baik yang dilakukan oleh pihak Indonesia atas pihak asing terkait penjiplakan karya seni dari seniman asing tanpa mencantumkan sumbernya.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik antara lain :
 - a. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat.
 - b. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam,

sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.¹⁴ Untuk mengkaji mengenai tinjauan yuridis dalam konteks pengaturan terkait dalam inspirasi suatu konsep objek wisata terkait hak kekayaan intelektual dipergunakan teori perlindungan hukum.

Menurut Harjono para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun distertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang perlindungan hukum. Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai perlindungan hukum sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Konsekuensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum selalu jadi tema pokok dalam setiap kajian hukum.¹⁵

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa inggris adalah *legal protection* dalam bahasa belanda *rechtsbecherming*. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari perlindungan hukum. Ditengah langkahnya makna perlindungan hukum itu kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep

¹⁴W.Friedman,*Teori dan Filsafat Umum*.Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm.2

¹⁵Harjono, *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 80

perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.¹⁶ Dari batasan tersebut jelas bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.

Perlindungan hukum atas karya seseorang lahir dengan dasar pemikiran para ahli. Pemikiran tentang ciptaan-ciptaan atau karya cipta yang menjadi dasar suatu Negara untuk menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan hasil karya intelektual manusia sebagai produk oleh pikir baik dibidang ilmu pengetahuan, maupun seni, sastra dan teknologi.¹⁷

Indonesia menganut sistem hukum sipil (*Civil Law System*), atau yang dikenal dengan Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Atas dasar Doktrin Hukum Alam, seseorang dapat menciptakan berbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang termasuk dalam kekayaan intelektual. Pasal 27 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, menetapkan:

“setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materi yang merupakan hasil dari ciptaannya dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”

Dengan adanya pengakuan secara universal ini maka sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia

¹⁶*Ibid*, hlm.85

¹⁷Eddy Demian, *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2009, hlm.15

dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsep, yaitu:¹⁸

1. Konsep kekayaan;
2. Konsep hak;
3. Konsep perlindungan hukum.

Kehadiran tiga konsep ini lebih lanjut lagi berkontribusi pada pembangunan hukum dalam berbagai perundang-undangan, misalnya tentang pembangunan hukum ini, Mochtar Kusumaatmadja mempunyai pendapat dan pemikiran bahwasannya hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat.¹⁹ Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal didalam masyarakat tempat ia hidup.²⁰

Selaras dengan pemikiran yang dikemukakan diatas, kita mengetahui bahwa pengembang bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkan termasuk melalui penumbuhan berbagai aturan yang mendukung sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Penumbuhan berbagai aturan ini diperlukan sehingga timbullah sikap dan kebutuhan masyarakat yang memberi penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap bakat-bakat dan

¹⁸*Ibid*, hlm.16.

¹⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006, hlm.13-14

²⁰Eddy Damian, *Op.Cit*, hlm.17

kemampuan yang dipunyai seseorang, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya.²¹

Dalam kerangka pembahasan mengenai KI, maka dari segi substansi, norma hukum yang mengatur tentang KI itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Hal ini merupakan keharusan karena perlindungan KI secara domestik saja tidaklah cukup dan hal ini pula membawa manfaat dalam menumbuhkan kreativitas para pencipta. Kreativitas dan aktivitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu di setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar-benar mereka (pencipta) peroleh. Untuk pengaturan KI perlindungan KI secara internasional saat ini ada beberapa Konvensi Internasional antara lain Persetujuan WIPO yang menjadi acuan atau pedoman pengaturan.

2. Kerangka Konseptual

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan peneliti yang telah ditentukan sebagai berikut:²²

- a. Menurut J. C. T. Simorangkir, hukum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia

²¹*Ibid*, hlm.18

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009, hlm.177

dalam masyarakat, yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang.²³

- b. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴
- c. Itikad baik adalah niat, maksud, atau kemauan yang baik dan jujur tanpa maksud untuk menipu atau merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri.²⁵
- d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif yang muncul dengan sendirinya atau dengan mengamati/melakukan sesuatu di tempat tertentu yang terkadang waktu dan tempatnya jarang dikenali.²⁶
- e. Teknik merupakan metode atau suatu cara mengerjakan atau membuat sesuatu.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas

²³<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html> di akses pada tanggal, 21 November 2018, pukul 21.00 WIB

²⁴<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> di akses pada tanggal, 21 November 2018, pukul 21.06 WIB ²⁵<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-itikad-baik/> di akses pada tanggal, 21 November 2018, pukul 21.10 WIB

²⁶<https://artikbbi.com/inspirasi/> di akses pada tanggal, 21 November 2018, pukul 21.15 WIB

hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, menjelaskan suatu gejala, peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan kejadian sekarang.²⁸ Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana pengaturan terkait itikad baik dalam inspirasi suatu konsep objek wisata bagi suatu ciptaan asli milik pihak asing yang digunakan oleh pihak Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Misalnya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.³⁰

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13-14

²⁸ *Ibid*, hlm.32

²⁹ Johnny Ibrahim. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: BayumediaPublishing, 2007, hlm.302

³⁰ *Ibid*. hlm. 306

4. Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh atau dikumpulkan dengan cara mempergunakan data sekunder dan didukung oleh data primer. Data sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks jurnal ilmiah, dan berita internet.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkenaan dengan permasalahan mengenai pengaturan itikad baik dalam inspirasi suatu konsep objek wisata milik pihak asing yang digunakan oleh pihak Indonesia. Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini maka penulis melakukan penelitian dengan memakai studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari literatur.³²

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Terkait analisis data kualitatif adalah proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan variabel-variabel yang sedang diteliti sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.³³

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153.

³² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 185

³³ Soerjono Soekarto, *Op.cit.* hlm.32

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan cara membagi dalam empat bab, yang mana di dalam tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan skripsi ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penulis, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, dan Diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN TERKAIT ITIKAD BAIK DALAM INSPIRASI SUATU KONSEP OBJEK WISATA MILIK PIHAK ASING YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK INDONESIA.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian menurut peraturan perundang-undangan, menurut para ahli, dan teori mengenai kekayaan intelektual, penulis juga akan menjelaskan mengenai itikad baik dalam pengambilan konsep objek wisata milik pihak asing terhadap pihak indonesia

**BAB III : PERLINDUNGAN BAGI PIHAK ASING SEBAGAI
PENCIPTA ATAS KONSEP OBJEK WISATA YANG
TELAH DIGUNAKAN OLEH PIHAK INDONESIA.**

pada bab ini, penulis akan menguraikan bagaimana perlindungan hak cipta atas suatu konsep objek wisata milik pihak asing yang digunakan oleh pihak Indonesia tanpa mencantumkan sumbernya.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN KONSEP
OBJEK WISATA YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK
INDONESIA.**

Pada bab ini, analisis berdasarkan identifikasi masalah akan dibahas secara detail. Penulis akan menganalisa bagaimana aturan hukum positif di Indonesia digunakan. Penulis akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum atas suatu konsep objek wisata yang telah didaftarkan hak ciptanya akan tetapi konsep tersebut digunakan oleh pihak Indonesia tanpa mencantumkan darimana sumbernya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.